

KK
Pa 24/00
Jen
r

SKRIPSI

ETIK YUNIATI

**PERJANJIAN KERJA SEBAGAI DASAR
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TKI DI HONG KONG
YANG DITEMPATKAN MELALUI
PJTKI PT SURYA PACIFIC JAYA SIDOARJO**




MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PERJANJIAN KERJA SEBAGAI DASAR
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TKI DI HONG KONG
YANG DITEMPATKAN MELALUI
PJTKI PT SURYA PACIFIC JAYA SIDOARJO**

SKRIPSI



DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing

Lanny Ramli, S.H., M. Hum

NIP. 131 878 388

Penyusun,

Etik Yuniati

NIM. 039614337

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian kerja dalam penempatan TKI melalui PJTKI dibuat dalam bentuk baku, yaitu klausula-klausulanya sudah ditentukan oleh pengguna (mitra usaha) dan ditandatangani oleh pengguna. Perjanjian kerja tersebut kemudian dikirim ke PJTKI di Indonesia untuk ditandatangani oleh TKI. Perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh TKI. Perjanjian kerja tersebut diketahui dan ditandatangani juga oleh PJTKI, agen (mitra usaha) dan KJRI, serta dapat diperpanjang atas kesepakatan antara TKI dan pengguna.
- b. Pada tingkat pelanggaran perjanjian kerja yang tergolong ringan seperti gaji TKI tidak dibayar tepat pada waktunya, gaji TKI dibayar tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, TKI tidak diberi cuti dan biaya pengobatan ketika sakit, TKI dipekerjakan pada hari libur tanpa bayaran tambahan serta pekerjaan TKI lebih banyak dari yang seharusnya dilaksanakan, maka perjanjian kerja sudah bisa memberikan perlindungan hukum bagi TKI. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian kerja sudah secara tegas dan jelas mengatur tentang ruang lingkup pekerjaan serta hak dan kewajiban TKI dan pengguna yang harus dipatuhi oleh keduanya. Sedangkan untuk pelanggaran perjanjian kerja yang tergolong berat seperti pengguna memperlakukan TKI secara sewenang-wenang dan tidak manusiawi: menendang, memukul dan melukai serta melakukan pelecehan

seksual pada TKI, perjanjian kerja tidak bisa memberikan perlindungan hukum pada TKI karena memang hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian kerja. Sehingga diperlukan keterlibatan aparat kepolisian setempat, PJTKI, KJRI dan agen (mitra usaha), disamping juga kebijaksanaan pemerintah Indonesia dan pemerintah tempat TKI bekerja tentang jaminan perlindungan hukum bagi TKI.

2. Saran

- a. PJTKI harus lebih selektif dalam menentukan perjanjian kerja yang boleh ditandatangani oleh calon TKI yang akan ia tempatkan ke luar negeri. Yaitu perjanjian kerja yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi TKI dari kesewenang-wenangan pengguna. Selain itu, pemerintah hendaknya menetapkan klausula-klausula yang harus ada dalam perjanjian kerja, sehingga dapat digunakan oleh PJTKI sebagai acuan untuk menentukan apakah perjanjian kerja yang dibuat oleh pengguna (mitra usaha) sudah bisa memberikan perlindungan hukum pada TKI.
- b. Peraturan perundang-undangan tentang penempatan TKI ke luar negeri yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-204/MEN/1999 perlu untuk lebih dilengkapi, terutama dalam hal pengaturan mengenai perjanjian kerja yang saya rasa belum memadai untuk dijadikan dasar perlindungan hukum bagi TKI.